

**PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PASCA
LEGALISASI ASET PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA DI DESA SRIDADI, KECAMATAN BUAY
MADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:
Akief Tajali Ashar
NIT. 20293581**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

This research aims to see how land title certificates are utilized by transmigrant communities who have participated in the PTSL program from 2021 and have businesses. It is hoped that the utilization carried out can increase economic growth for the community. The sample population used as respondents in this research was 30 people. This research uses qualitative methods. The data collection method used was a survey method through distributing questionnaires and interviews with community leaders and village officials. The results of this research show that financial literacy in the community has a big impact on the development of businesses run by the community. The financial literacy of the community is quite high. The PTSL program has an impact on the business development of transmigrant communities in Sridadi Village. This can be seen from: 1) Changes in the type and number of businesses, 2) Changes in business capital, and 3) Changes in business management. Business capital owned by the community increases by 50% - 100% of the previous capital. This change in capital is a positive impact of the use of certificates by the community.

Keywords: *Asset Legalization, Financial Literacy, Transmigrant Communities, Land Rights Certificate*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritis	17
1. Legalisasi Aset.....	17
2. Legalisasi Aset dan Problem Masyarakat Transmigran	19
3. Literasi Finansial/ Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan.....	21
4. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	34
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	35
F. Validitas dan Reliabilitas Alar Ukur	36

G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Profil Desa Sridadi.....	42
1. Sejarah Desa Sridadi	42
2. Struktur Organisasi.....	44
3. Visi dan Misi	44
4. Struktur Kelembagaan	45
B. Karakteristik Geografis Desa Sridadi	46
C. Karakteristik Demografi Desa Sridadi	48
D. Karakteristik Responden.....	49
1. Umur dan Status Perkawinan Responden.....	49
2. Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden.....	50
BAB V LITERASI FINANSIAL MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DESA SRIDADI.....	53
A. Pengetahuan Keuangan Dasar	53
B. Simpanan dan Pinjaman	55
C. Proteksi atau Asuransi	57
D. Investasi	59
BAB VI PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DESA SRI DADI	61
A. Perubahan Jenis dan Jumlah Usaha	61
B. Perubahan Modal Usaha.....	70
1. Modal Usaha Sebelum Pemanfaatan Sertipikat	71
2. Modal Usaha Sesudah Pemanfaatan Sertipikat	73
3. Perbandingan Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sertipikat	78
4. Perubahan Alat Usaha	81
5. Pinjaman Lanjutan Pelaku Usaha.....	83
C. Perubahan Pengelolaan Usaha.....	87
1. Biaya Produksi	87
2. Jangkauan Pemasaran.....	92

3. Penggunaan Platform Pemasaran Digital	94
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN... ..	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan harta kekayaan yang tidak mudah musnah dan dapat digunakan sebagai sumber penghidupan bagi setiap orang. Manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tanah juga merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai filosofis, politis, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Medaline dan Moertiono, 2023). Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia sehingga diperlukan tata kelola atau penataan mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah. Semua ini tentu saja bermuara pada pentingnya tanah untuk kesejahteraan manusia. Kebijakan pembangunan nasional harus mencakup kebijakan dan pengelolaan pertanahan sebagai komponen yang tidak terpisahkan atau mendasar.

Menurut TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam ketentuan menimbang huruf a, ditegaskan bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Sumber daya agraria dan kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam adalah dengan melakukan pemerataan penyebaran penduduk. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan peningkatan taraf hidup. Pemerataan penyebaran penduduk juga menjadi bagian yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui program transmigrasi (Medaline dan Moertiono, 2023).

Kata ‘transmigrasi’ berasal dari bahasa latin yaitu *trans* yang berarti seberang dan *migrare* yang berarti pindah. Secara etimologis, transmigrasi bisa diartikan dengan ‘pindah ke seberang’. Sementara itu merujuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015), secara konseptual transmigrasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran penduduk dari daerah perkotaan dan pedesaan yang padat penduduknya ke daerah berpenduduk jarang atau tidak berpenghuni dalam wilayah pemerintah Indonesia. Sejak zaman kolonial, perpindahan penduduk ini sudah dilakukan. Program ini baru dilanjutkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Program transmigrasi berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan jumlah penduduk. Program transmigrasi dianggap sebagai instrumen penting bagi pembangunan (Nova, 2016).

Penduduk Indonesia tersebar tidak merata. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepadatan penduduk dari setiap pulau-pulau ini berbeda jauh. Pulau Jawa misalnya, dihuni hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia. Hal ini tentu saja cukup ironis mengingat daya tampung Pulau Jawa hanya berkisar 6-7% dari seluruh wilayah Indonesia (Nova, 2016). Pulau-pulau yang menjadi tujuan program transmigrasi berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan daerah dan keseimbangan pertumbuhan antara pusat dan daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Penduduk pulau Sumatera kini menjadi sasaran atau objek yang diikutsertakan dalam program transmigrasi, selain pulau Jawa. (Medaline dan Moertiono, 2023).

Pemerintah menyelenggarakan transmigrasi atau perpindahan penduduk sebagai respons terhadap kekhawatiran akan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat meningkatnya tekanan penduduk (Legianai, 2018). Transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan

menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah memberikan status kepemilikan atas tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi. Gerakan transmigrasi besar-besaran dilaksanakan setelah tahun 1974. Pembangunan daerah di luar pulau Jawa diperkirakan akan sangat berkembang melalui program transmigrasi. Seperti yang terjadi di pulau Jawa, transmigrasi membuka pintu bagi pembukaan lahan pertanian baru dan koperasi pertanian. Untuk mensukseskan agenda tersebut, pada tahun 1980 dibentuk kepanitiaan *landreform* melalui Keppres Nomor 55 Tahun 1980.

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 memunculkan gagasan “*landreform*” yang merupakan konsep penguatan dan perluasan kepemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan petani sebagai prioritas utama. Di bawah julukan baru “Reforma Agraria”, reformasi pertanahan sekali lagi menjadi pusat perhatian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara hukum, reforma agraria yaitu penataan kembali kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian, khususnya tanah (Medaline dan Moertiono, 2023).

Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria merupakan upaya untuk merestrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara sebagai pemilik kewenangan dalam penguasaan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria dan pemegang tanggung jawab administrasi pertanahan untuk melindungi kepemilikan tanah pemegang hak dalam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Doly, 2017).

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dinyatakan bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat

Indonesia. Pengertian ini dapat disederhanakan menjadi penataan aset plus penataan akses. Penataan aset dan akses yang dimaksudkan dalam reforma agraria diterangkan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres 86 Tahun 2018. Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu, penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Jika dilihat dari kacamata hukum dan sejarah, reforma agraria dapat dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan program pemerintah dengan masyarakat guna melaksanakan tujuan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian sumber daya ekonomi, dan peningkatan taraf hidup dan pangan. keamanan melalui keterlibatan seluruh pihak terkait (Sihombing dan Lisdiyono, 2017). Tujuan akhir dari kebijakan reforma agraria adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan (Widodo, 2017). Melalui upaya mengatasi ketimpangan distribusi lahan, konflik agraria, dan kesenjangan sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama pelaksana (Ditjen Penataan Agraria ATR/BPN, 2020; Alvian dan Mujiburohman, 2022). Pada periode RPJMN 2015-2019 hingga 2019-2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo, pelaksanaan reforma agraria terus didorong untuk mencapai target 9 juta hektar lahan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah (Utomo, 2021; Alvian dan Mujiburohman, 2022).

Di Indonesia kurang lebih terdapat 0,6 Juta Hektar tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, dimana selanjutnya akan dilakukan legalisasi aset, termasuk pemberdayaan tanah-tanah transmigrasi dalam akses reform sebagaimana skema program Reforma Agraria yang dimuat dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Bentuk penataan aset plus akses

dalam Program Reforma Agraria inilah yang menjadi pembeda dengan Program Landreform tahun 1960. Adapun kerumitan masalah legalisasi tanah transmigrasi disebabkan oleh sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan, diantaranya: tanah transmigrasi yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan; tanah transmigrasi dengan status HPL milik pemerintah daerah dan belum diterbitkan HPL-nya; HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat; objek yang dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan/ketidaksesuaian antara objek dan subjek; perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi dengan yang menguasai tanah (peralihan); pemahaman yang berbeda-beda terhadap regulasi; status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya berbeda-beda; Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah) yang tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta); adanya makelar tanah; serta jual beli di bawah tangan (Salim dan Utami, 2019).

Pelaksanaan legalisasi aset tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) adalah program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dimana program transmigrasi yang dimulai pada tahun 1974 dan baru dilakukan legalisasi aset tanah masyarakat yang dimulai tahun 2018 melalui program pensertipikatan tanah sistematis lengkap (PTSL). Pelaksanaan legalisasi aset yang dilakukan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah serta dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Pelaksanaan legalisasi aset yang dilakukan bisa dikatakan berjalan secara optimal. Hal ini dimungkinkan karena penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga baik subyek maupun obyek dari tanah sudah jelas (Yusup dan Giyarsih, 2015). Program legalisasi aset tanah transmigrasi mendorong peningkatan usaha dalam pembangunan daerah.

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan untuk mendalami pemanfaatan sertipikat pasca dilakukannya legalisasi aset khususnya bagi masyarakat transmigran di Desa Sridadi, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU

Timur. Penelitian ini menjadi penting karena akan menganalisis pemanfaatan sertipikat tanah yang dilakukan oleh masyarakat transmigran. Penelitian ini mengambil judul **“Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah Pasca Legalisasi Aset Pada Masyarakat Transmigran Untuk Pengembangan Usaha Di Desa Sridadi, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Bagi para transmigran, tahun 2018 menandai tonggak sejarah pertama setelah reformasi yang mereka tunggu-tunggu dalam penerbitan sertifikat tanah. Hal ini mengacu pada amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pengelolaan sumber daya alam dan reforma agraria. Untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat, pemerintah bertujuan untuk mencapai pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah dalam mewujudkan Nawacita Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dinyatakan bahwa salah satu objek legalisasi aset program reforma agraria adalah tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat. Menyambung hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 khususnya pasal 29 ayat 4 disebutkan bahwa tanah-tanah yang diberikan kepada masyarakat transmigran merupakan tanah dengan status hak milik. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa dalam hal jenis transmigrasi umum (TU) dan transmigrasi swakarsa berbantuan (TSB) dengan pola usaha pokok pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan, transmigran atau penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua) hektar.

Harashta dan Mazlan (2022) memberikan gambaran tentang pemanfaatan sertipikat dengan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat transmigran di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Medaline dan Moertiono (2023) menunjukkan bahwa legalisasi aset tanah transmigrasi sangat membantu dalam menunjukkan sebaran tanah transmigrasi yang ada di Sumatera Utara. Hal ini berguna untuk meminimalisir sengketa dan mendukung program penataan akses yang akan dilakukan.

Penggunaan sertifikat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya rencana penggunaan modal, opini masyarakat terhadap berbagai pilihan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penyedia modal (Monsaputra, Munibah dan Panuju, 2022). Dengan begitu perlu dilihat bagaimana pemanfaatan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan masyarakat transmigran di desa Sridadi. Pemanfaatan yang dilakukan sebagai upaya dalam pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengetahui literasi finansial masyarakat transmigran di Desa Sridadi;
 - b. Mengetahui perubahan jenis dan jumlah usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertipikat yang dimiliki masyarakat;
 - c. Mengetahui perubahan modal usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat;
 - d. Mengetahui perubahan pengelolaan usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertipikat hak atas tanah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis maupun praktis:
 - a. Manfaat akademis yaitu dapat berkontribusi pada kajian legalisasi aset pada kluster masyarakat transmigran.
 - b. Manfaat praktis yaitu dapat berkontribusi bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau *stakeholder* dalam melakukan intervensi kebijakan khususnya berkaitan dengan pendaftaran tanah di wilayah transmigrasi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Masyarakat transmigran di Desa Sridadi menunjukkan literasi finansial yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari pengetahuan dasar keuangan, simpanan dan pinjaman serta investasi yang dimiliki masyarakat Desa Sridadi. Dari 4 variabel literasi keuangan, 75% komponen literasi dimiliki oleh masyarakat, sebaliknya hanya 25% variabel literasi keuangan yang belum dimiliki masyarakat Desa Sridadi yaitu proteksi atau asuransi. Tingkat literasi keuangan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan konsep dasar bahwa semakin melek finansial seseorang semakin baik pengelolaan keuangannya. Melalui pengelolaan keuangan yang baik inilah kesejahteraan finansial dapat tercapai.

Pemanfaatan sertifikat tanah berpengaruh pada pengembangan usaha masyarakat transmigran di Desa Sridadi. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Perubahan jenis dan jumlah usaha, 2) Perubahan modal usaha, dan 3) Perubahan pengelolaan usaha. Perubahan jenis dan jumlah usaha hanya terjadi pada 10% usaha yang ada yaitu usaha distributor plafon. Sementara itu, perubahan modal usaha terjadi pada semua jenis usaha. Modal usaha meningkat 50% - 100% dari modal sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan hipotesis dalam penelitian yang dilakukan diterima (H_a diterima dan H_0 ditolak). Terdapat perubahan modal usaha sesudah pemanfaatan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan masyarakat. Perubahan pengelolaan usaha juga terjadi pada peningkatan biaya produksi. Selain peningkatan biaya produksi, jangkauan pemasaran dari usaha yang dijalankan masyarakat juga mengalami peningkatan. Terdapat 13 (tiga belas) usaha atau 45% usaha yang mengalami peningkatan. Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh masyarakat belum diikuti dengan peningkatan media pemasaran atau penggunaan platform digital. Keterbatasan pengetahuan membuat penggunaan platform digital belum dijalankan oleh masyarakat.

B. Saran

Implementasi PTSL di Desa Sridadi merupakan salah satu catatan keberhasilan dari pelaksanaan pensertipikatan tanah pada masyarakat transmigran yang ada di Kabupaten OKU Timur. Hal ini dapat dijadikan rujukan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah yang bersinggungan dengan masyarakat transmigran sangat dinanti bagi masyarakat sekitar, tidak selalu menimbulkan penolakan antara masyarakat asli dengan masyarakat transmigran yang ada di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan program pensertipikatan tanah di Desa Sridadi, peran aktif pemerintah desa bersama masyarakat desa sangat berpengaruh, sehingga dalam program pensertipikatan tanah di Desa Sridadi berjalan dengan baik.

Setelah program sertifikasi PTSL dilaksanakan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro bersama Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Timur harus memberikan dukungan dan pemberdayaan terkait penggunaan sertifikat hak atas tanah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, kebijaksanaan, dan pemahaman yang dibutuhkan para pelaku usaha dalam menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan ketika mengajukan pinjaman untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kemakmuran dan kemungkinan menambah modal bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2020) “Teknik Analisis Data Analisis Data,” *Teknik Analisis Data Analisis Data*, hal. 1–15.
- Alvian, F. dan Mujiburohman, D.A. (2022) “Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” *Tunas Agraria*, 5(2), hal. 111–126. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>.
- Arifin, Z. dan Wachidah, N. (2023) “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), hal. 270. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>.
- Arianti, B.F. (2021) “Literasi Keuangan (Teori Dan Implementasinya),” *Thesis common*, hal. 251. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31237/osf.io/t9szm>.
- Artaya, I. P. dan Purworusmiardi, T. (2019) “Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi,” *Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya*, (April), hal. 1–10. doi: 10.13140/RG.2.2.10157.95206.
- Cahya, A. D. *et al.* (2021) “Pengaruh Penjualan Online di masa Pandemi Coviv-19 terhadap UMKM Menggunakan metode Wawancara,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), hal. 857–863. doi: 10.36778/jesya.v4i2.407.
- Djaali, H. (2007) *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: sinar grafika offset. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pOmoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=djaali+Psikologi+Pendidikan&ots=W-Lb8tyhnF&sig=cd-qLD1PqOcHejIV-Lbe94JdSYU&redir_esc=y#v=onepage&q=djaali Psikologi Pendidikan&f=false.
- Doly, D. (2017) “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), hal. 195–214. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>.
- Fadli, M.R. (2021) “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *Humanika*, 21(1), hal. 33–54. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fahrial, F., Shandy Utama, A. dan Dewi, S. (2019) “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), hal. 251. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>.

- Gusdevi, H. *et al.* (2020) “Pelatihan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media Online, Visual Gambar Produk & Cara Mengatur Beban Kerja Karyawan Di Kecamatan Cimahi Selatan,” *Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi)*, 1(1), hal. 5–8. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32736/abdimastek.v1i1.832>.
- Goso dan Bachri, S. (2015) “Implementasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *Jurnal Manajemen*, 2(1), hal. 1–10.
- Hamid, R.S. dan Ikbal, M. (2017) “Analisis Dampak Kepercayaan pada Penggunaan Media Pemasaran Online (E-Commerce) yang Diadopsi oleh UMKM: Perspektif Model DeLone & McLean,” *Jurnal Manajemen Teknologi*, 16(3), hal. 310–337. Tersedia pada: <https://doi.org/10.12695/jmt.2017.16.3.6>.
- Harahap, N. (2020) *Penelitian Kualitatif, Wal ashri Publishing*. Diedit oleh H. Sazali. Medan: Wal ashri Publishing. Tersedia pada: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Harashta, A. dan Mazlan (2022) “Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca legalisasi aset pertanahan di desa kota raya kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu,” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, hal. 136–142.
- Harsono, B. (2008) “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,” in *Djambatan*. Jakarta: Djambatan, hal. 72–73.
- Hasanah, A. *et al.* (2020) “Analisis Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa pada Pandemi COVID-19,” *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020*, hal. 4–8. Tersedia pada: <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30565>.
- Hiebl, M.R.W. (2023) “Sample Selection in Systematic Literature Reviews of Management Research,” *Organizational Research Methods*, 26(2), hal. 229–261. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1177/1094428120986851>.
- Idayu, R., Husni, M. dan Suhandi, S. (2021) “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten,” *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), hal. 73. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>.
- Imam, G. (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, UNDIP*. Semarang.

- Iriani, N. (2020) “Efektivitas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu,” 14(2), hal. 1–4. Tersedia pada: http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable_procurement_practice.pdf <https://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement> <http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainability>.
- Irvani, A. (2013) “Koordinasi Dalam Pengelolaan Transmigrasi Di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan,” *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 2(April), hal. 1–10.
- Jamaludin, A., Arifin, Z. dan Hidayat, K. (2015) “KEPUTUSAN PEMBELIAN (Survei Pada Pelanggan Aryka Shop di Kota Malang),” *Pengaruh Promosi Online dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian*, 21(1), hal. 1–8.
- Krisdiawan, R.A. *et al.* (2022) “Pemanfaatan Tik Sebagai Strategi Pemasaran Produk Umkm Desa Sembawa Dimasa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), hal. 160–164.
- Kurniawan, A., Sudibyanung, M. dan Supriyanti, T. (2020) “Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun,” *Tunas Agraria*, 3(3). doi: 10.31292/jta.v3i3.124.
- Laksono, B.A., Supriyono, S. dan Wahyuni, S. (2019) “Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(2), hal. 123–134.
- Legianai, W.H. (2018) “Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosialogi Kependudukan dan Pembangunan),” *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, (Transmigrasi dan Pembangunan).
- Lenaini, I. (2021) “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), hal. 33–39. Tersedia pada: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Lubuk, D. *et al.* (2022) “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lubuk Enau Melalui Potensi Desa,” 5, hal. 134–139.
- Maidiana, M. (2021) “Penelitian Survey,” *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), hal. 20–29. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.23>.
- Malta *et al.* (2018) “Keberdayaan Transmigran dalam Berusaha Tani di Kabupaten Banyuwangi dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Penyuluhan*, 14(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19039>.

- Martina, N. *et al.* (2021) “Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Produk UMKM, Melalui Sosialisasi Diversifikasi Produk,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), hal. 2273–2282. Tersedia pada: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5253>.
- Mas, I.G.A.M.A., Andriani, P. dan Budhi, M.K.S. (2021) “Literasi keuangan dalam hubungannya dengan keberlangsungan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Di Kabupaten Gianyar Financial,” *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 7(1), hal. 2460–1233. Tersedia pada: <https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1609>.
- Medaline, O. dan Moertiono, J. (2023) “Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), hal. 21–32.
- Monsaputra, Munibah, K. dan Panuju, D.R. (2022) “Faktor Penentu Pemanfaatan Sertipikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat,” *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), hal. 65–73. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73>.
- Mustafa, B. (2004) “Hukum Agraria Dalam Perspektif,” in *Remaja Karya CV. Bandung*. Bandung: Remaja Karya CV. Bandung, hal. 58.
- Noor, M.F. dan Zulfiani, D. (2021) *Indikator Pengembangan desa Wisata*. Tersedia pada: repository.unmul.ac.id.
- Nova, Y. (2016) “Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), hal. 23–36. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1927>.
- Poltak, H. *et al.* (2022) “Peningkatan Kemampuan Pemasaran Dan Pembukuan Sederhana Di Desa Inovasi Kelautan Dan Perikanan,” 5, hal. 83–90.
- Pramuaji, A. (2017) “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Materi Pengenalan Corel Draw Sebagai Sarana Pembelajaran Desain Grafis Di Smk Muhammadiyah 2 Klaten Utara,” *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 2(2), hal. 183–189. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21831/elinvo.v2i2.17312>.
- Purwanti, E. (2012) “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga,” *Among Makarti*, 5(9), hal. 13–28. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1007/BF02532975>.
- Ramdhan, M. (2021) *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

- Riyanto, B. (2009) *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE. Tersedia pada: https://smartcampus.seskoal.ac.id/elibrary/index.php?p=show_detail&id=24611.
- Robb, C.A. dan Woodyard, A.S. (2011) “Financial Knowledge and Best Practice Behavior,” *Journal of Financial Counseling and Planning*, 22(1), hal. 60–70.
- Salim, M.N. dan Utami, W. (2019) *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. Yogyakarta: STPN Press. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tWbLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR23&dq=Reforma+Agraria+adalah&ots=RWF3x0IqBW&sig=lqXu-NDqY3Eqph_ZWIA-ZILjcp0&redir_esc=y#v=onepage&q=ReformaAgraria+adalah&f=false.
- Saragih, I. P. dan Nasution, S. H. (2015) “Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Pengusaha Umkm Kabupaten Toba Samosir : Studi Kasus Pt Bank Sumut Cabang Balige,” *Ekonomi dan Keuangan*, 3(7), hal. 393–407. Tersedia pada: <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11758>.
- Sari, N. A. (2019) “Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Umkm Di Kota Makassar,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Sihombing, B. dan Lisdiyono, E. (2017) “International journal of civil engineering and technology (IJCIET),” 8(11), hal. 248–356.
- Simamora, S.C., Safri, S. dan Permatasari, R.I. (2021) “Pelatihan Aplikasi Keuangan Akuntansiku bagi UMKM Binaan Wahana Visi Indonesia,” *Aptekmas Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), hal. 94–98. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.36257/aps.vxixpp94-98>.
- Sinaga, E.J. (2019) “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), hal. 85. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.85-96>.
- Siswandari, G., Ismono, H. dan Santoso, H. (2013) “Pengaruh Sertifikasi Tanah Ukm Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Peternak Penggemukan Sapi Di Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(4), hal. 319–325.
- Soerojo, I. (2003) “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di indonesia,” in *Arkola*. Surabaya: Arkola, hal. 27.

- Sofiyana, M.S. *et al.* (2021) “Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Pemasaran UMKM di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar,” *J. APTEKMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 4(4), hal. 96–100. Tersedia pada: <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/3556/1732>.
- Sutedi, A. (2011) “Sertipikat Hak Atas Tanah,” *Sinar Grafika*, hal. 58.
- Sugiyono (2021) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta. Tersedia pada: <https://palcomtech.ac.id/resensi-buku-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd/>.
- Sugiyanto, S., Putri, A. dan Kartolo, R. (2021) “Potensi Kekayaan Intelektual Pada Pemberdayaan Umkm Dan Koperasi Kota Tangerang Selatan,” *Proceedings Universitas Pamulang*, Vol. 1 No., hal. 502–520.
- Sumarja, F. (2019) “Menggapai Tanah Harapan,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., hal. 1–12.
- Ukkas, I. (2017) “Strategi dan Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” *Berkemajuan : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), hal. 24–27. Tersedia pada: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jp/article/view/591/>.
- Ulfa, R. (2021) “Variabel Dalam Penelitian Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 554, hal. 342–351. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32550/Teknodik.V0i0.554>.
- Utami, L.T. (2019) *Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Transmigran Diatas Tanah Sengketa Di Kecamatan Dumoga Utara, Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara (Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang Mangondow Dengan Pemerintah Bolaang Mangondow Dalam Ka. Universitas Jember*.
- Utomo, S. (2021) “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara,” *Veritas et Justitia*, 7(1), hal. 115–138. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.
- Wardani, I.H. (2015) *Perlindungan Hak Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi Yang Di Terlantarkan Dan Di Tinggalkan Oleh Transmigran Di Lahan Usaha Ii Upt Seunaam IV Provinsi Aceh*.
- Waruwu, M. (2023) “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), hal. 2896–2910.
- Wibawanti, E.S. dan Harjiyatni, F.R. (2008) “Pemberian Hak Dalam Pemanfaatan Tanah Pesisir Pantai Untuk Transmigrasi Ring I Di Kabupaten Kulon Progo,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.22146/jmh.16322>.

- Widhiasih, W.S. (2022) *Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigrasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Widodo, S. (2017) “A critical review of indonesia’s agrarian reform policy,” *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), hal. 204–218. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>.
- Yuniar, A. (2022) “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Dan Pengolahan Produk Salad Buah,” *Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5, hal. 69–73. Tersedia pada: <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/5126%0Ahttps://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/download/5126/2344>.
- Yusup dan Giyarsih (2015) “Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigran Di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu,” hal. 1–